

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ganja merupakan tanaman yang masuk ke dalam golongan I kategori obat-obatan terlarang berdasarkan UN Single Convention on Narcotic and Drugs tahun 1961. Sifat dari Konvensi Tunggal sendiri ialah *self-executing*, semua anggota harus mengikuti dan melaksanakan ketentuannya. Dicantumkan di dalam undang-undang narkotika nasional di negara-negara anggota PBB harus sesuai dan sejalan dengan Konvensi Tunggal dan perjanjian tambahannya, yaitu Convention on Psychotropic Substances 1971, dan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

Ikut serta Indonesia dalam meratifikasi UN Single Convention 1961 dibuktikan dengan diimplementasikan ke dalam kebijakan UU RI No 35 Tahun 2009. Ide tentang ganja adalah tanaman berbahaya merupakan bentuk hegemoni terhadap informasi objektif dan manfaat positif dari ganja itu sendiri. Pada satu sisi, negara yang merupakan aktor internasional yang berdaulat dalam dunia internasional, di sisi lain negara hanya berperan sebagai bentuk perpanjangan tangan dari hubungan yang kompleks antara negara dengan tatanan dunia. Faktanya, kebijakan internasional yang telah disepakati oleh negara berpengaruh langsung bagi masyarakat lokal dalam negara tersebut.

Diratifikasinya United Nations Single Convention on Narcotic and Drugs tahun 1961 oleh negara Indonesia, berdasarkan analisa penulis hanya terlihat sebagai sebuah *consensus* demokratis yang diamini oleh kelompok non-hegemon seperti Indonesia. Hal ini yang kemudian menghasilkan konflik dan kontradiksi dalam ruang lingkup nasional-negara sehingga memunculkan gerakan lokal sebagai bentuk dari *counter hegemony* atas dominasi tersebut.

Lingkar Ganja Nusantara atau LGN adalah gerakan sosial yang lahir akibat dari penolakan terhadap kebijakan tentang narkoba yang menggolongkan ganja ke dalam kategori obat-obatan terlarang. Upaya LGN dalam merespon ide tentang ganja menjadi sebuah perlawanan intelektual dengan ide-ide yang mereka pahami tentang tanaman ganja (kearifan lokal). Fokus utama dari LGN tentang tanaman ganja dibagi menjadi tiga yaitu konteks medis, industri dan dekriminasi pengguna ganja. LGN sebagai bentuk dari perlawanan intelektual memulai perlawanan dengan membagikan selebaran terkait informasi objektif tentang ganja di dalam aksi damai di bundaran HI, Jakarta. Kemudian tahun berikutnya, dilanjutkan dengan diskusi ilmiah dengan akademisi terkait di dalam merumuskan naskah ilmiah. Hasilnya adalah buku “Hikayat Pohon Ganja” yang berisi tentang manfaat dan sejarah penggunaan tanaman ganja. Sementara di dalam konteks medis, LGN mendirikan lembaga riset ilmiah “Yayasan Sativa Nusantara” yang didukung langsung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI.

Menurut kesimpulan penulis, respon dari LGN terhadap UN Single Convention 1961 yang merupakan bentuk hegemoni adalah suatu bentuk *counter hegemony* dalam gerakan intelektual yang diidentifikasi oleh peneori hubungan internasional Antonio Gramsci dan Robert Cox melalui strategi *Intellectual Organic*, *Historical Bloc*, dan *War of Position*.

5.2 Saran

Selama penelitian ini, kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengumpulkan data-data primer terkait wacana legalisasi ganja di tatanan internasional sebagai bentuk acuan terhadap Indonesia. Untuk kedepan, peneliti menyarankan beberapa hal kepada pemerintah untuk mengkaji kembali UU RI No 35 Tahun 2009 tentang ganja. Hal ini perlu dilihat dengan objektif dan ilmiah terkait manfaat positif tanaman ganja serta digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

